

Menyoal Regulasi Perampasan Aset Sebagai Mitigasi Tindak Pidana Korupsi Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Junto UU. No 20 Tahun 2001 Perspektif Asas Pengayoman Dan Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum

Revando Lumban Raja

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

revandonainggolan@gmail.com

Abstrak

Upaya penanggulangan dan pemberantasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melawan kasus korupsi dilaksanakan dengan metode yang berbeda dari proses penanganan kejahatan lain yang terdapat dalam KUHP. Tujuan diadakannya penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas perampasan aset dalam kasus korupsi yang dilakukan yang menimbulkan kerugian bagi negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif melalui studi literatur yang menggunakan buku-buku, jurnal serta hasil penelitian terdahulu yang diakses oleh penulis untuk pengumpulan data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perampasan aset sebagai penindakan terhadap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia belum terlaksana secara maksimal karena pengembalian dana negara yang diakibatkan oleh perilaku korupsi yang dilakukan tidak sebanding dengan kerugian yang diterima negara sehingga penting untuk membentuk rancangan yang berfokus pada perampasan aset pelaku korupsi. Mekanisme perampasan aset dengan pendekatan hukum pidana merujuk pada UU Nomor 18 pasal 18 huruf (a) Tahun 1999. Sementara itu, mekanisme perampasan aset melalui jalur perdata diatur dalam ketentuan Pasal 32 hingga Pasal 38 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah mengalami perubahan melalui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun secara normatif kedua peraturan tersebut telah mengakomodasi instrumen hukum terkait perampasan aset, implementasinya di tingkat praktis masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, sehingga efektivitasnya belum dapat diwujudkan secara optimal.

Kata Kunci: Perampasan Aset, Negara, Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor.

PENDAHULUAN

Tindak pelanggaran atau tindak pidana yang seringkali dilakukan oleh pejabat negara berkaitan dengan pencurian setiap negara maupun aktivitas yang melanggar hukum dalam hal penggunaan kewenangan sebagai aparat negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Kasus korupsi merupakan tindak pidana yang menjadi tindakan pelanggaran hukum yang diatur dalam aturan perundang-undangan secara terpisah, Hal ini dilakukan untuk mewujudkan amanat nasional dari undang-undang dasar 1945.

Upaya penanggulangan dan pemberantasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melawan kasus korupsi dilaksanakan dengan metode yang berbeda dari proses penanganan kejahatan lain yang terdapat dalam KUHP. Hal ini dilakukan berdasarkan pada dampak yang diciptakan terhadap adanya tindakan pidana korupsi yang dilakukan. Tindakan korupsi bukan hanya memberikan kerugian signifikan bagi negara namun juga memiliki potensi untuk menggerogoti sendi kehidupan masyarakat secara umum serta juga hak-hak ekonomi dari masyarakat.

Pelaksanaan tindak kejahatan korupsi oleh seseorang atau kelompok orang di dalam lembaga negara menggunakan sistem yang teratur namun memiliki dampak yang luas sehingga pemerintah kemudian menggolongkan kasus pelanggaran hukum berupa korupsi sebagai kejahatan luar biasa (Faridzi & Nachrawi, 2022). Sebelumnya, Pengaturan tindak pidana korupsi awalnya bersumber pada ketentuan KUHP, khususnya Pasal 209, 210, dan rentang Pasal 415-419. Regulasi tersebut selanjutnya dikonsolidasikan dan diperluas cakupan materinya melalui UU No. 20 Tahun 2001 yang merincikan regulasi lebih lanjut dalam Pasal 5 hingga Pasal 12.

Berdasarkan pada laporan yang dipaparkan oleh transparency internasional, indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia di tahun 2021 berada pada posisi 96 dari 180 negara. Melalui adanya pengembangan teknologi penyelesaian tindak pidana korupsi kemudian semakin kompleks dan rumit. Salah satu bentuk penyelesaian kasus ini ialah penempatan tersangka atau terdakwa sebagai subjek dalam pemeriksaan perkara pidana atau merupakan asas acusatoir. Set Husein Alatas mengemukakan pendapatnya yang mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan amanah yang dilakukan untuk kepentingan pribadi

(Fauzia & Hamdani, 2022) menjelaskan bahwa Kasus korupsi seringkali terjadi dengan melibatkan kelompok kecil di suatu lembaga pemerintahan yang tidak hanya dijalankan oleh satu orang saja. Korporasi yang berada dalam lingkup lembaga pemerintahan juga dapat ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara korupsi. Ketentuan ini diperkuat dengan adanya amandemen dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa baik individu maupun korporasi dapat dijadikan subjek hukum yang bertanggung jawab secara pidana atas keterlibatan mereka dalam tindak pidana korupsi.

UU Nomor 20 tahun 2001 menjadi pedoman dan landasan hukum terhadap upaya tindakan perampasan aset kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan sehingga dalam hal ini dapat menyampaikan keberatan berkaitan dengan aset yang dirampas sehingga terjadi pembuktian terbalik bahwa aset tersebut merupakan milik pribadi (Damping, 2018).

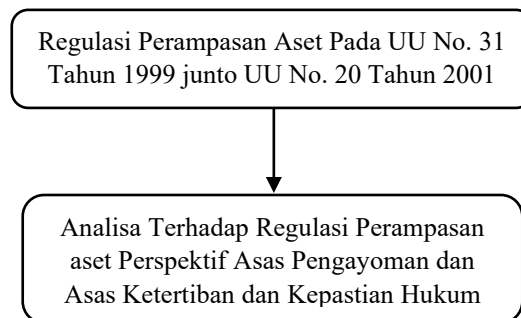
Penegakan mekanisme perampasan aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi dalam UU Tindak Pidana Korupsi dinilai belum efektif, meskipun secara formal telah diatur secara komprehensif. Lemahnya regulasi perampasan aset dalam UU Tindak Pidana Korupsi menimbulkan tantangan serius dalam upaya mitigasi kejahatan korupsi.

Oleh karenanya Tulisan ini mengkaji “regulasi Perampasan Aset Sebagai Mitigasi Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU. No 20 Tahun 2001 Perspektif Asas Pengayoman dan Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum”. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang disusun dalam bentuk artikel ilmiah sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, baik dari aspek materiel maupun formil di Indonesia.

METODE

Tahapan Penelitian

Dalam proses penyusunan hasil penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan di dalam penelitian ini digunakan pula metode yang berbentuk penelitian hukum Normatif. Penelitian ini dilakukan melalui proses studi literatur dengan penggunaan buku-buku penunjang, dan jurnal. Hasil penelitian melalui beberapa literatur yang penulis lakukan dengan melibatkan sumber-sumber yang terpercaya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis melalui metode studi literatur. Untuk mempermudah pemahaman terhadap kerangka pemikiran, penulis menyajikannya dalam bentuk bagan sebagaimana tertera di bawah ini.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut internasional transparency, korupsi didefinisikan sebagai tindakan penyelenggaraan negara yang tidak pantas dan ilegal seperti memanfaatkan kewenangan demi kepentingan pribadi serta kelompok dengan kedudukan yang ada pada mereka (Jeremy Pope, 2008). Hal ini berkaitan dengan adanya keburukan dan kejahatan dengan pemanfaatan kepercayaan publik yang dilaksanakan untuk memenuhi keuntungan pribadi maupun kelompok yang dilaksanakan dengan aktivitas yang terbungkus untuk kepentingan masyarakat.

Korupsi tidak hanya tergolong sebagai kejahatan terorganisir (organized crime), tetapi juga sering bersifat lintas negara (transnational crime) dan bahkan dikategori sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) (Prasetya & Suratman, 2022). Pelaku korupsi umumnya beroperasi secara sistemik melalui perusahaan atau organisasi yang tersusun rapi dan beraktivitas di berbagai negara. Saat skema korupsinya terbongkar, aparat penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam menemukan pelaku maupun aset hasil kejahatan yang telah dialihkan ke luar negeri, bahkan seringkali disertai pelaku yang melarikan diri.

Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan. Tujuan pemidanaan ini terbagi menjadi 3 teori berupa teori Absolut, teori Relatif, dan Teori Gabungan (Chandra, 2019). Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, pelaku dapat dikenai sanksi berupa kewajiban untuk membayar uang pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pendekatan yang bersifat represif seperti penangkapan dan pemberian hukuman kurungan atau penjara saat ini tidak lagi menjadi satu-satunya upaya dalam pemberantasan korupsi (Wibowo et al., 2019). Upaya penegakan hukum juga memprioritaskan pemulihan kerugian negara melalui penyitaan aset, disertai dengan penerapan pidana tambahan yaitu perampasan aset milik terdakwa berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Sebagai langkah alternatif, prosedur gugatan perdata dapat diterapkan terhadap aset-aset milik pelaku yang telah melarikan diri, meninggal dunia, atau yang dinyatakan tidak bersalah dalam perkara korupsi, Sepanjang terdapat bukti yang menunjukkan bahwa tindakannya telah mengakibatkan kerugian pada keuangan negara.

Ketentuan mengenai perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi diatur dalam UU Tipikor yang secara eksplisit menyatakan bahwa perampasan aset yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi hanya dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan, bukan sebagai sanksi utama (Herman, K et al., 2025).

Regulasi Perampasan Aset Sebagai Mitigasi Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU. No 20 Tahun 2001.

Perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia digolongkan sebagai pidana tambahan melalui mekanisme penyitaan terhadap harta yang diperoleh dari tindak pidana. Instrumen ini diterapkan secara umum pada semua jenis tindak pidana, dengan tujuan agar terpidana, setelah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat menikmati hasil keuntungan dari perbuatannya (Pranoto et al., 2019).

Secara khusus, perampasan aset diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 (perubahan UU No. 31 Tahun 1999). Mekanisme tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 18 huruf (a) UU Tipikor, yang memberikan otoritas kepada negara untuk melakukan perampasan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, apabila terbukti digunakan atau diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik pelaku serta harta benda lain yang bernilai setara sebagai pengganti aset yang dimaksud.

Namun demikian, Penerapan perampasan aset dalam hukum Indonesia bersifat berbasis pada putusan hukum (conviction-based), yang berarti tindakan perampasan hanya dapat dilakukan setelah pelaku terbukti bersalah secara sah melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Penerapan ini menghadapi kendala praktis seperti strategi pelaku untuk mengalihkan atau menyembunyikan aset, termasuk menempatkan dana dan instrumen kejahatan di luar negeri. Beberapa bahkan melakukan pelarian ke luar negeri, sehingga memicu kesulitan ekstradisi dan pelacakan aset lintas yurisdiksi

Proses pemulihan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi dapat dilakukan melalui dua pendekatan yuridis, yakni pidana (criminal recovery) dan perdata. Melalui jalur pidana, aset dikembalikan secara tidak langsung dengan mekanisme perampasan berdasarkan putusan pengadilan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam proses ini adalah penerapan pidana tambahan, sebagaimana dirumuskan dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana, pengembalian aset dilakukan secara tidak langsung melalui mekanisme perampasan yang didasarkan pada putusan pengadilan.

Perampasan aset secara pidana berlandaskan keputusan yudisial yang telah melalui proses persidangan sesuai asas-asas hukum yang berlaku. Keputusan hakim menjadi dasar otoritatif dalam penyitaan aset yang berkaitan dengan kejahatan guna menjamin terwujudnya asas kepastian hukum. Keberadaan dasar hukum yang kuat juga menegaskan komitmen negara dalam melindungi keuangan publik serta memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.

Sebaliknya, perampasan aset melalui jalur perdata menjadi alternatif ketika mekanisme pidana tidak dapat diterapkan, misalnya akibat kurangnya bukti, terdakwa diputus bebas, atau pelaku telah meninggal dunia. Mekanisme ini membuka peluang untuk pengajuan gugatan, termasuk terhadap ahli waris dari pelaku, selama terdapat bukti yang meyakinkan mengenai kerugian yang dialami oleh negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Tipikor. Dalam konteks ini, penyidik diberikan wewenang untuk menyerahkan berkas penyidikan perkara kepada Jaksa atau pihak yang dirugikan untuk selanjutnya mengajukan gugatan melalui jalur perdata (Karina, 2025).

Substansi yang terkandung dalam UU Tipikor menimbulkan pertanyaan mendasar terkait dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Hal ini menjadi relevan ketika gugatan perdata diajukan terhadap ahli waris dari terpidana, mengingat dalam sistem hukum pidana Indonesia berlaku asas pertanggungjawaban individual. Asas ini menegaskan bahwa hanya pihak yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Perampasan aset atau harta kekayaan yang diperoleh dari korupsi merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang berfungsi sebagai alat hukum untuk mendukung pemulihan kerugian yang ditimbulkan terhadap keuangan negara. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam “UU Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang berbunyi:

- 1) “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun”;
- 2) “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”
- 3) “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini dan lamanya pidana sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan.”

Ketentuan mengenai penggantian kerugian keuangan negara yang timbul akibat korupsi telah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, yang juga memuat ancaman pidana tambahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 juncto Pasal 18 b UU Tipikor, yang menyatakan bahwa selain dijatuhi pidana pokok sesuai dengan ketentuan yang tercantum, terdakwa juga dapat dikenakan pidana tambahan sesuai Pasal 18.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perampasan aset berfungsi sebagai bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dengan orientasi utama pada pemulihan aset hasil kejahatan kepada negara. Lebih lanjut, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak hanya mengatur perampasan aset sebagai pidana tambahan yang dikenakan setelah adanya putusan pengadilan, tetapi juga membuka kemungkinan penerapannya terhadap barang bukti yang telah disita, dalam hal terdakwa

meninggal dunia sebelum dijatuhkannya putusan. Ketentuan ini berlaku selama terdapat alat bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa individu tersebut terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Dalam situasi demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 32, 33, 34, dan 38C, hakim berwenang untuk memutuskan perampasan atas barang-barang yang telah disita, berdasarkan permintaan dari penuntut umum.

Kritik Asas Pengayoman dan Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum terhadap Regulasi Perampasan Aset Sebagai Mitigasi Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU. No 20 Tahun 2001

Ketentuan pada Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan sejumlah asas yang wajib tercermin dalam substansi peraturan perundang-undangan, salah satunya ialah asas pengayoman. Asas ini menegaskan bahwa setiap regulasi yang dibentuk harus mengandung fungsi perlindungan hukum guna mewujudkan rasa aman dan ketenteraman dalam masyarakat.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya mengimplementasikan asas pengayoman karena lebih berfokus pada pendekatan reaktif yang hanya mengutamakan pemidanaan terhadap pelaku, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada aspek restoratif seperti pemulihan kerugian negara atau korban. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Pasal 104 Tahun 1999 tentang HAM, “pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, seperti genosida, pembunuhan yang dilakukan dengan semena-mena, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, dan diskriminasi yang terjadi secara sistematis, termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan”. Namun, tindak pidana korupsi tidak termasuk dalam kategori tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini, tidak terdapat pengaturan yang memungkinkan diberlakukannya asas retroaktif. Hal ini berarti penerapan hukum yang berlaku surut (untuk tindak pidana yang terjadi sebelum pemberlakuan undang-undang) tidak dapat dilaksanakan (Hakim, 2019). Karena itu, penerapan asas retroaktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat diterapkan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

UU No. 31 Tahun 1999 tidak memberikan ketentuan yang memungkinkan penerapan hukum pidana secara retroaktif untuk tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diberlakukan. Sebaliknya, undang-undang ini mulai berlaku setelah diundangkan dan penerapannya hanya mengikat untuk tindak pidana yang terjadi setelah pemberlakuannya. Demikian pula, UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah UU Nomor 31 Tahun 1999 tidak memberikan ketentuan mengenai retroaktivitas secara eksplisit, sehingga undang-undang ini hanya berlaku untuk tindak pidana korupsi yang terjadi setelah diberlakukannya peraturan tersebut.

Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga menegaskan bahwa hukum pidana tidak dapat diberlakukan secara surut, kecuali terdapat ketentuan yang secara tegas menyatakan penerapan retroaktivitas dalam UU yang bersangkutan. Dengan demikian, sepanjang tidak terdapat ketentuan eksplisit yang menyatakan bahwa UU No. 31 Tahun 1999 atau UU No. 20 Tahun 2001 berlaku surut, maka kedua undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan pada kasus korupsi yang terjadi sebelum diberlakukannya peraturan tersebut.

Oleh karena itu, UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tidak berlaku secara retroaktif untuk tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum pemberlakuannya. Kedua undang-undang ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang terjadi setelah diberlakukannya, kecuali terdapat ketentuan khusus yang mengatur retroaktivitas atau perubahan yang lebih menguntungkan bagi pelaku yang sudah dihukum. Dengan demikian, penerapan hukum pidana secara surut hanya dapat dilakukan jika terdapat ketentuan dalam peraturan yang memungkinkan hal tersebut, atau berdasarkan prinsip *lex mitior*, yang memberikan kelonggaran bagi pelaku jika ada perubahan dalam peraturan yang lebih menguntungkan. Sehingga, hakim tidak dapat menerapkan hukum secara retroaktif pada perkara korupsi kecuali ada aturan yang memungkinkan penerapan tersebut. Hal ini membatasi efektivitas pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset bagi kasus yang lebih lama.

Asas pengayoman, yang seharusnya berfokus pada perlindungan hak negara untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana korupsi, menjadi terhambat karena penerapan hukum yang tidak berlaku surut. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi negara, yang seharusnya memiliki hak untuk memulihkan aset yang diperoleh secara ilegal, meskipun tindak pidana tersebut terjadi sebelum diberlakukannya undang-undang.

Selain asas pengayoman, UU No. 12 Pasal 6 Tahun 2011 juga mengatur asas ketertiban dan kepastian hukum. Asas ini menghendaki agar setiap substansi dalam peraturan perundang-undangan mampu menciptakan ketertiban sosial dengan memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

Ketentuan terkait perampasan aset perkara korupsi diatur secara rinci dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang mengalami pembaruan melalui UU Nomor 20 Tahun 2001. Mekanisme perampasan aset tersebut dijabarkan dengan jelas dalam UU Nomor 31 Pasal 18 Tahun 1999.

Berdasarkan peraturan tersebut, proses pemulihan aset melalui penyitaan hanya dapat dilakukan setelah terdakwa dinyatakan bersalah secara sah serta dijatuhi pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Proses pengembalian aset hasil perbuatan pidana korupsi yang terdapat pada UU Tipikor menggabungkan pendekatan hukum pidana dan perdata (Prasetya & Suratman, 2022).

Dalam konteks hukum pidana, tindakan perampasan terhadap kekayaan negara hanya dapat dikenakan kepada individu yang telah diputus bersalah oleh pengadilan. Sementara itu, apabila terdapat pihak lain di luar terpidana yang turut bertanggung jawab, negara dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan perdata yang diajukan oleh Penuntut Umum atas nama negara. Gugatan hukum yang dilakukan secara perdata dapat dilaksanakan meskipun tersangka meninggal dunia baik pada tahap penyidikan maupun saat proses pemeriksaan di pengadilan sehingga gugatan tersebut akan diturunkan kepada ahli warisnya sesuai dengan aturan undang-undang pasal 34 dan 35 tentang undang-undang Tipikor. Setelah keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diterbitkan, permohonan ganti rugi masih dapat diajukan meskipun terdakwa mendapatkan keputusan pengadilan berupa pembebasan sesuai dengan aturan undang-undang Tipikor dalam pasal 32 ayat 2, hal tersebut tidak

menghilangkan kewenangan negara untuk tetap menuntut pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan. Ketika terpidana tidak melakukan penggantian terhadap kerugian negara maka jaksa memiliki hak untuk melakukan penyitaan dan pelelangan aset yang dimiliki oleh terdakwa untuk melakukan ganti rugi dalam waktu paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan.

Prosedur yang ada dalam UU Tipikor tersebut masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan oleh proses pemulihan aset yang hanya dapat dilakukan setelah terpidana dinyatakan bersalah melalui keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya, perampasan aset atau tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan setelah adanya keputusan yang sah, yang memerlukan waktu yang cukup lama dan dapat memperlambat upaya pemulihan kerugian negara. Dengan kata lain, terdapat celah ketidakpastian yang mengganggu ketertiban dalam menindaklanjuti aset hasil perbuatan pidana koruptif.

Dalam ranah perampasan aset, asas kepastian hukum menuntut agar pemulihan aset dapat dilakukan secara langsung dan tidak bergantung sepenuhnya pada vonis pidana yang mengharuskan adanya keputusan pengadilan yang sudah tetap (*inkracht*). Prosedur yang memerlukan waktu untuk menunggu keputusan pengadilan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi pihak yang berwenang dalam melaksanakan penyitaan terhadap aset yang diduga berasal dari korupsi. Terlebih lagi, jika dalam proses peradilan, pihak terkait mengajukan banding atau upaya hukum lainnya, maka hal ini semakin memperpanjang jangka waktu yang dibutuhkan untuk memastikan pemulihan aset yang seharusnya menjadi hak negara.

"Secara normatif, pidana tambahan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) bersifat opsional dan tidak wajib diterapkan dalam setiap kasus. Prinsip ini sejalan dengan kaidah umum dalam hukum pidana terkait penerapan pidana tambahan, di mana pemberlakuanannya tidak bersifat keharusan (*imperatif*), melainkan bersifat opsional.

UU Tipikor Pasal 17 secara eksplisit menyatakan, "Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, serta Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18." Penggunaan kata "dapat" dalam aturan tersebut mencerminkan bahwa pemberlakuan pidana tambahan, termasuk perampasan aset, bersifat opsional dan bukan merupakan kewajiban normatif yang harus selalu diterapkan. Dengan demikian, hakim memiliki keleluasaan dalam mempertimbangkan penerapan sanksi pidana perampasan aset berdasarkan fakta hukum dan kondisi konkret dalam persidangan.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Andi Hamzah yang menekankan bahwa secara konseptual, pidana tambahan memang dimaksudkan sebagai pelengkap terhadap pidana pokok dan tidak memiliki karakteristik untuk diterapkan secara mandiri, kecuali dalam keadaan tertentu seperti perampasan terhadap barang hasil tindak pidana. Karena itu, pidana tambahan bersifat fakultatif, yang artinya pidana tersebut dapat dijatuhkan, namun tidak diwajibkan. Roeslan Saleh juga menegaskan bahwa pidana tambahan berfungsi sebagai unsur pelengkap dari pidana pokok dan penerapannya bergantung pada pertimbangan hakim, sehingga keberadaannya bukanlah suatu keharusan.

Merujuk pada pandangan para ahli hukum yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perampasan aset sebagai pidana tambahan dalam sistem hukum pidana Indonesia berfungsi sebagai instrumen pelengkap yang mendukung efektivitas penerapan pidana pokok. Sebagai konsekuensinya, pemberlakuan pidana tambahan tersebut bersifat fakultatif, sehingga penerapan sanksi berupa pembayaran uang pengganti melalui mekanisme perampasan aset sepenuhnya bergantung pada pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan kondisi konkret dari perkara yang diperiksa (Pebrianto et al., 2025). Oleh karena sifatnya yang tidak imperatif, ketentuan mengenai pidana perampasan aset tidak mewajibkan aparat penegak hukum untuk selalu menerapkannya terhadap setiap pelaku kejahatan korupsi.

Karena penerapan pidana perampasan aset bersifat fakultatif, hakim diberikan kebebasan untuk menentukan apakah pidana tambahan berupa perampasan aset akan dijatuhkan atau tidak. Penggunaan kata "dapat" dalam undang-undang mencerminkan sifat opsional dari penerapan sanksi tersebut. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan ketidakaturan dalam implementasi hukum. Meskipun perampasan aset dapat berperan sebagai instrumen yang efektif dalam memulihkan kerugian negara akibat kejahatan korupsi, sifat fakultatif ini berarti tidak ada jaminan bahwa setiap pelaku korupsi akan selalu dikenakan sanksi perampasan aset, tergantung pada pertimbangan hakim. Kondisi ini bertentangan dengan asas kepastian hukum, yang mengharuskan adanya prediktabilitas dalam penegakan hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian di kalangan masyarakat dan pihak-pihak terkait, karena penerapan sanksi perampasan aset tidak dapat dipastikan dalam setiap kasus. Akibatnya, kepastian hukum terkait pemulihan aset negara menjadi terhambat.

Asas ketertiban dan kepastian hukum menuntut penerapan aturan hukum secara konsisten dan terstruktur. Penerapan pidana tambahan yang bersifat fakultatif dapat berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Misalnya, dua terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara yang serupa dapat memperoleh putusan yang berbeda terkait perampasan aset, karena hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah pidana tersebut akan dijatuhkan. Perbedaan perlakuan ini dapat menciptakan kesan ketidakadilan dan ketidakaturan dalam penegakan hukum, yang berisiko mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas peradilan. Lebih lanjut, jika perampasan aset tidak selalu diterapkan dalam setiap kasus, hal ini dapat memberi kesan bahwa pemberantasan korupsi belum dilakukan secara tegas dan sistematis, yang pada akhirnya dapat menurunkan efektivitas kebijakan hukum dalam menciptakan ketertiban sosial.

Di samping itu, UU Tipikor Pasal 18 ayat (1) secara jelas mengatur bahwa perampasan aset dapat mencakup barang bergerak dan tidak bergerak, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang digunakan untuk atau diperoleh dari korupsi. Meskipun begitu, rumusan pasal tersebut tidak memberikan penjelasan secara spesifik mengenai kriteria atau cakupan dari jenis-jenis barang yang dimaksud. Undang-undang tersebut juga belum mengatur secara rinci mekanisme penelusuran, perhitungan nilai, serta pembuktian hukum yang menghubungkan antara aset yang disita dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan. Ketidakkjelasan ini menimbulkan ketidakpastian normatif, yang nantinya dapat membuat ketentuan UU Tipikor Pasal 18 ayat (1) rentan multi tafsir.

Dalam perspektif asas ketertiban dan kepastian hukum, pembuktian yang jelas terkait hubungan antara aset yang disita dan tindak pidana yang dilakukan adalah hal yang esensial. Tanpa aturan yang lebih jelas mengenai prosedur ini, kepastian mengenai validitas perampasan aset akan dipertanyakan. Hal ini tidak hanya berisiko menyebabkan kesalahan dalam penerapan

hukum, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang tidak bersalah jika aset mereka disita tanpa didukung bukti yang sah.

KESIMPULAN

Regulasi mengenai perampasan aset sebagai langkah untuk memulihkan kerugian negara yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip asas pengayoman, serta asas ketertiban dan kepastian hukum. Meskipun sudah diatur dalam undang-undang, penerapan perampasan aset masih menghadapi berbagai kendala yang mengurangi efektivitasnya.

Asas pengayoman mengharuskan adanya perlindungan yang cukup terhadap hak negara untuk melakukan pemulihan atas kerugian yang timbul akibat korupsi. Namun, implementasi UU Tipikor lebih cenderung berfokus pada pendekatan reaktif yang mengutamakan pemidanaan terhadap pelaku, tanpa memberikan perhatian yang memadai pada aspek restoratif, seperti pemulihan kerugian negara. Selain itu, asas retroaktif, yang memungkinkan penerapan hukum secara surut untuk tindak pidana yang terjadi sebelum pemberlakuan undang-undang, tidak tercantum dalam UU Tipikor. Hal ini membatasi efektivitas pemulihan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum undang-undang ini diberlakukan, dan menghambat perlindungan negara dalam memulihkan kerugian secara maksimal.

Di samping itu, asas ketertiban dan kepastian hukum yang mengharuskan penerapan hukum yang jelas, terstruktur, dan konsisten, juga terganggu oleh sifat fakultatif dari pidana tambahan berupa perampasan aset. Hal ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk memutuskan penerapan sanksi berdasarkan kondisi konkret dari setiap perkara. Ketidakjelasan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mengenai kriteria atau cakupan barang yang dapat dirampas, serta ketidakjelasan dalam mekanisme penelusuran dan pembuktian hubungan antara aset dan tindak pidana korupsi, memperburuk ketidakpastian normatif. Ketidakjelasan ini dapat menciptakan penafsiran yang berbeda-beda dan mengganggu ketertiban hukum, serta merugikan pihak yang tidak bersalah jika aset mereka disita tanpa bukti yang cukup. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakaturan dalam penerapan hukum, serta menimbulkan keraguan dalam masyarakat tentang kepastian hukum terkait pemulihan aset yang diperoleh dari kejahatan korupsi.

karena itu, diperlukan reformasi perundang-undangan yang lebih jelas dan tegas terkait dengan mekanisme perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Regulasi yang lebih komprehensif dan konsisten akan memperkuat prinsip asas pengayoman serta asas ketertiban dan kepastian hukum, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan adil, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kepentingan negara dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, T. Y. (2019). Hukum Pidana. In *Sangir Multi Usaha* (Vol. 11, Issue 1). Sangir Multi Usaha.
- Damping, N. M. (2018). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus. In *To-Ra*
- Faridzi, M. Al, & Nachrawi, G. (2022). Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3014–3019.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 497–519. <https://doi.org/10.56370/jhl.v3i7.249>
- Hakim, L. (2019). Asas-Asas Hukum Pidana. *Budi Utama*, 11(1), 1–14.
- Jeremy Pope. (2008). STRATEGI MEMBERANTAS KORUPSI (Edisi Ringkas). In *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*. Transparency International Indonesia.
- Pebrianto, R., Sakti, A. P., Dharma, M. P. P., & Noviana. (2025). Diskursus Perampasan Aset Sebagai Bentuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal LPPM Universitas Samawa*, 4(1), 10–19.
- Pranoto, A., Darmo, A. B., & Hidayat, I. (2019). Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 91. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.158>
- Prasetya, H., & Suratman, T. (2022). Kebijakan Formulatif Pengaturan Perampasan Aset yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi. In *MLJ Merdeka Law Journal* (Vol. 3, Issue 2). <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i2.9215>
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2001/uu20-2001.pdf>
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>
- Wibowo, A., Ratnawati, & Handayani, A. R. (2019). Pengetahuan Dasar Anti Korupsi dan Integritas. In *Media Sains Indonesia*.
- Herman, K., Rusman, (2025). Perampasan Aset dalam Perspektif Keadilan, Manfaat, Kepastian Hukum Serta Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Yustisia Tirtayasa*, 5(1), 57-59.
- Karina, I. (2025). Proses Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. *Jurnal Hukum FIAT IUSTITA*, 5(2). 250-252.